



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA SEMARANG

NOMOR : Kd.11.33/4/PP.00.5/2008

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA) HIDAYATULLAH
KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SEMARANG

- Membaca : Surat Kepala Raudlatul Athfal Hidayatullah, Nomor: 01/RA/VII/08 tanggal 11 Juli 2008 dan Proposal Permohonan Ijin Operasional Raudlatul Athfal Hidayatullah Kota Semarang.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudlatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Raudlatul Athfal Hidayatullah Kota Semarang.
- b. Bahwa Raudlatul Athfal Hidayatullah Kota Semarang telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden Nomor: 165 tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor: 37 tahun 2001;
3. Keputusan Presiden Nomor: 177 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 38 tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor: 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor: 372 tahun 2002 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor: 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- Memperhatikan : Laporan hasil peninjauan Kasi Mapenda Kandepag Kota Semarang tanggal 29 Oktober 2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Raudlatul Athfal Hidayatullah Kota Semarang yang di selenggarakan oleh Pondok Pesantren Hidayatullah.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal tersebut diberikan status sebagai Raudlatul Athfal **terdaftar** dengan nomor piagam dan nomor statistik madrasah sebagaimana tersebut dalam piagam pendirian terlampir.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah untuk dibetulkan sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SEMARANG
Pada tgl.: 12 NOV 2008

Kepala



H. Taufik Rahman, S.H., M.Hum.